

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian syariah terdapat suatu pelelangan barang gadai yang merupakan suatu penyitaan barang milik rahin yang tidak bisa menebusnya dalam jangka waktu tertentu atau jatuh tempo yang sudah ditentukan yaitu : 120 hari. pelelangan yang merupakan sebuah sistem bagian dari prosedur yang ada dipegadaian syariah ini sistem pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada seperti Fatwa DSN no.25 Tahun 2002 yang mengatur tentang gadai.¹

Pegadaian syariah dalam memberikan pinjaman harus ada benda jaminan dari debitur. Apabila debitur tidak dapat melunasi pinjamannya, maka kreditur dalam hal ini pegadaian syariah berhak melelang benda jaminan dari debitur. Pada kenyataannya, tidak semua benda jaminan ditebus oleh debitur. Benda yang tidak ditebus oleh debitur kemudian dilelang oleh pegadaian. Pengelolaannyapun tidak terlepas dengan adanya permasalahan seperti kesulitan mencari nasabah yang mempunyai barang jaminan yang akan dilelang, barang yang tidak laku karena penawaran lebih rendah dari pinjaman maupun barang dengan taksiran terlalu tinggi.

¹ Chairhuman Pasaribu Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet, 1996) 139

Adanya unsur keadilan dan tidak mendzalimi sangat diperlukan dalam proses pengadaian sampai pelelangan. Pelelangan merupakan pola penyelesaian eksekusi *marhun* (barang jaminan gadai) yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus oleh *rahin*. Pelelangan sendiri menjadi minat tersendiri bagi masyarakat karena harga yang ditawarkan sesuai dengan taksiran barang *second* yang ada di pasar dan mungkin ada barang yang sulit dicari di pasar kemudian barang tersebut ada dan dilelang di pegadaian tersebut. Pelelangan benda jaminan gadai di pegadaian syariah dilakukan dengan cara *marhun* dijual kepada nasabah, dan nantinya *marhun* diberikan kepada nasabah yang melakukan kesepakatan harga pertama kali. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan sistem pelelangan yang dilakukan pada pegadaian konvensional, di mana *marhun* diberikan kepada nasabah yang berani menawar dengan harga yang paling tinggi.

Pegadaian Syariah adalah pegadaian yang aktifitasnya meninggalkan masalah riba, karena riba dalam syari'at Islam sudah jelas diharamkan, hal ini dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang menjadi landasan syara' haramnya riba'.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Allah telah manghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."²

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 69

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang menyebutkan :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانًا مَّقْبُوضَةً. فَإِنْ أَفْنِنَ بَعْضُكُم فَرِهَانًا مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَفْنِنَ بَعْضُكُم فَرِهَانًا مَّقْبُوضَةً...³

Artinya : “ *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) ...*”³ (al-Baqarah : 283)

Hadist :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya: Dari Aisyah ra berkata: “*Rasulullah Saw pernah membeli makanan dari seorang yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya*” (Sahih Muslim)⁴

Al-Quran surat al-baqarah ayat 283 telah menjelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah dimana sikap tolong-menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Dan Hadist diatas juga dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim.⁵

Pada saat ini pegadaian syariah sudah terbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan pegadaian syariah selain karena tuntutan idealisme

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat Al-Baqarah : Ayat 283

⁴ Imam Muslim Bin Hajaj Al-Qusairi al-naysabury, sahih Muslim, 55

⁵ Hendi Suhendi , *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 107

juga dikarenakan keberhasilan bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya bank, Baitul Maal Waat Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan asuransi syariah maka pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk dibawah suatu lembaga sendiri.⁶

Serta mempunyai cabang-cabang tersendiri, Khususnya dipegadaian syariah Cabang Blauran ini. Keberadaan pegadaian syariah Cabang Blauran ini juga mempunyai peranan penting dalam masyarakat. khususnya pada praktek gadai dalam bentuk utang piutang. Praktek gadai di pegadaian syariah tidak mengenal istilah bunga yang sifatnya berlipat ganda. Sebab bunga dalam Islam sangat diharamkan karena mengandung unsur riba. Praktek gadai di pegadaian syariah Cabang Blauran mempunyai nilai taksiran tersendiri untuk menentukan jumlah nilai pinjaman yang diberikan kepada *rahin*. Yaitu $91 \% \times \text{Harga pasar barang}$.⁷

Pada pegadaian syariah juga terdapat pelelangan barang gadai apabila *rahin* tidak bisa menebus benda jaminannya atau melunasi hutangnya pada waktu jatuh tempo 120 hari atau 4 bulan, dipegadaian syariah Cabang Blauran juga terdapat praktek penjualan benda jaminan gadai. Yang barang gadai tersebut merupakan hasil lelang milik *rahin* dan ditawarkan pada nasabah, dan

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan syariah deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), 158

⁷ Tuwu Amuji, *Wawancara*, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Blauran, Surabaya, 03 Oktober 2011.

barang gadai tersebut diberikan atau dijual pada nasabah yang penawarannya lebih tinggi.⁸

Barang atau benda yang dijadikan benda jaminan dipegadaian syariah Cabang Blauran ini adalah khusus hanya berupa emas saja, bukan benda elektronik seperti TV, Kipas Angin, Dan barang elektronik lainnya. Dikarenakan kondisi tempatnya yang kecil dan tidak memungkinkan untuk menampung barang-barang yang berukuran besar. Serta kondisi pelayanannya yang terbatas.⁹

Prosedur pelelangan barang gadai dipegadaian syariah Cabang Blauran ini menggunakan akad ijarah. Cara menentukan akad ijarah dalam prosedur pelelangan yaitu : $12 \text{ (jatuh tempo)} \times 0,8 \% \times \text{nilai harga barang}$. Nilai 12 berasal dari pembulatan jatuh tempo 120 hari : persepuluh harinya 0,8 % dari nilai barang. Jadi 120 hari : 10 hari = 12. contoh : $12 \times 0,8 \% \times 500.000 = 48.000$. Jadi jumlah akad sewa setiap bulannya Rp. 48.000,00-.

Dalam penelitian ini akan mengkaji tentang prosedur pelelangan barang gadai menurut Fatwa DSN no.25 tahun 2002. dengan bertujuan untuk menganalisis prosedur pelelangan barang gadai apakah ada kesesuaian atau ketidak sesuaian prosedur pelelangan barang gadai menurut Fatwa DSN. No.25

⁸ *Ibid*, 04 Oktober 2011

⁹ Tuhu Amuji, *Wawancara*, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Blauran, Surabaya, 05 oktober 2011

tahun 2002. berikut adalah Fatwa DSN no.25. tahun 2002 yang memutuskan prosedur pelelangan barang gadai :

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mnegurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin* , sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tatap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Dalam prosedur pelelangan barang gadai dipegadaian syariah juga diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang pegadaian. Undang-Undang yang mengatur tentang pegadaian ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 10 tahun 1990 yang mengatur tentang pengalihan bentuk jawatan (PERJAN) pegadaian menjadi perusahaan umum (PERUM) pegadaian.¹⁰

Pegadaian syariah juga harus memenuhi rukun dan gadai syariah. Rukun dan syarat gadai syariah dan akad perjanjian gadai antara lain :

1. Rukun dan Gadai Syariah

- a. *Al- Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.

- b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai.

- c. *Al-marhun/* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

¹⁰ [http :PP RI NO. 10 1990, Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan \(PERJAN\) Penggadaian menjadi perusahaan umum \(PERUM\) Penggadaian, http://f/pp. 10-1990.htm, \(05 oktober 2011\)](http://pp.ri.go.id/pp/10-1990.htm)

d. *Al-marhun bih* (hutang)

Sejumlah dana yang diberikan *Murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

e. *Sighat*, ijab dan qabul

Kesepakatan antara *rahin* dan *Murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.¹¹

Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa pegadaian bisa sah apabila memenuhi tiga syarat yaitu : a. Harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan ; b. Penetapan kepemilikan pegadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang, seperti mushaf ; c. Barang yang digadaikan bisa dijual apabila sudah masa pelunasan utang gadai.¹²

Hadist :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ عَيْسَى قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الظَّهْرُ يُرَكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا . وَلَبِنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا . وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ ، نَفَقَتُهُ" .

Artinya : *Telah memberitahu kami Abu Kuraib dan Yusuf bin Isa, mereka berdua berkata: telah memberitahu kami Waki' dari Zakaria, dari Amir dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw telah bersabda: hewan tunggangan (boleh) dinaiki (ditunggangi) jika digadaikan, dan susu dari hewan (boleh) diminum jika digadaikan. Dan wajib*

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia : 2003) 160

¹² *Ibid*, 164

bagi orang yang menaiki dan meminum (susu) untuk memberi nafkahnya”¹³.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, maka timbul persoalan yang harus dipelajari oleh penulis untuk dijadikan acuan penelitian, yakni :

1. Prosedur Pelelangan barang gadai
2. Menurut hukum Fatwa DSN no.25 tahun 2002 dengan praktek pelelangan barang gadai.
3. Penawaran/prospek barang lelang
4. Jangka waktu yang diberikan *Murtahin* kepada *rahin* untuk melunasi utangnya.
5. Nilai Taksiran barang yang tujuannya untuk menentukan besar nilai jumlah pinjaman.
6. Cara menentukan jumlah sewa akad ijarah

C. Batasan Masalah

Mengingat sistem operasional yang dilakukan dan keterbatasan waktu, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Dari segi subjek : Prosedur pelelangan barang gadai menurut Fatwa DSN No.25 Tahun 2002

¹³ Sunan At-tarmidzi, *Kitab Al-Buyu*, Shahih Muslim (no : 1258) , 28

2. Dari segi Obyek : Pegadaian Syariah Cabang Blauran Kota Surabaya

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pembahasan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelelangan barang gadai di pegadaian syariah Cabang Blauran Kota Surabaya ?
2. Bagaimana menurut Fatwa DSN No. 25 Tahun 2002 tentang prosedur pelelangan barang gadai di pegadaian syariah Cabang Blauran Surabaya ?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah Deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang pernah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Penulisan karya ilmiah yang mengangkat tema gadai sesungguhnya telah banyak dibahas. Mayoritas karya ilmiah yang berbentuk skripsi tersebut merupakan penelitian tentang kebiasaan gadai dalam masyarakat di daerah-daerah tertentu yang kemudian permasalahan tersebut akan ditinjau menurut hukum Islam. Salah satu penulisan karya ilmiah yang pembahasannya hampir sama dengan penelitian yang penulis kaji tentang barang gadai tersebut adalah Analisis terhadap Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Surabaya yang disusun

dan dikaji oleh Itsna' Mar'atul. A.M. Mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.¹⁴

Tetapi pembahasannya tersebut berbeda dengan penelitian yang sedang ditulis oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang sistem pelelangan barang gadai yang terdapat pada salah satu pegadaian syariah yang ada di Surabaya yaitu pegadaian syariah Cabang Blauran yang terangkum dalam sebuah judul tentang : “Prosedur pelelangan barang gadai di pegadaian syariah Cabang Blauran Kota Surabaya (Menurut Fatwa DSN no.25 tahun 2002).”

Dalam Penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis Prosedur Pelelangan barang gadai berupa emas pada pegadaian syariah Cabang Blauran, dengan memandang dari segi pandang hukum menurut Fatwa DSN no.25 Tahun 2002. jadi penelitian ini bukanlah mengulangi penelitian-penelitian yang sudah ada terdahulu.

F. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelelangan barang gadai di pegadaian Syariah Cabang Blauran Kota Surabaya.
2. Untuk menganalisis bagaimana menurut hukum Fatwa DSN no.25 Tahun 2002 tentang Prosedur Pelelangan barang gadai apakah ada kesesuaian atau ketidak sesuaian antara teori dengan praktek.

¹⁴ Itsna' Mar'atul, *Analisis terhadap Gadai Emas di BNI Syariah cabang Surabaya*, 2009

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penambahan/pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, yakni memperkaya dan memperluas khazanah ilmu tentang bagaimana prosedur pelelangan barang gadai di pegadaian syariah Cabang Blauran menurut hukum Fatwa DSN no.25 tahun 2002.
2. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang sama dan dapat digunakan sebagai pedoman prosedur pelelangan barang gadai berupa emas pada pegadaian syariah Cabang Blauran kota Surabaya.

H. Definisi Operasional

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dalam pembahasan suatu penelitian. Maka judul skripsi yang membahas tentang prosedur pelelangan barang gadai dipegadaian syariah Cabang Blauran dengan memandang dari segi pandang hukum menurut Fatwa DSN no.25 tahun 2002, maka penulis perlu untuk mengemukakan secara jelas maksud judul tersebut:

1. Fatwa DSN no.25 tahun 2002 : Hasil Keputusan/pertimbangan hukum dari MUI yang menetapkan atau memutuskan tentang *rahn* atau gadai

2. Prosedur Pelelangan barang gadai : Praktek/ Pelaksanan serta syarat-syarat pelelangan barang gadai atau cara-cara pelaksanaannya
3. Pegadaian syariah : Lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian dimasyarakat khususnya pada praktek gadai dalam bentuk utang piutang yang sesuai syariah

I. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Kota Surabaya.

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang dikemukakan diatas, maka data yang dihimpun meliputi :

- a. Data-data prosedur Pelelangan barang gadai
- b. Data-data tentang Fatwa DSN Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002
- c. Data-data hasil Wawancara dengan Pimpinan dan karyawan/staff di pegadaian syariah Cabang Blauran Kota Surabaya.

2. Sumber Data

Maksud dari sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data ini diperoleh. Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 Yakni data primer dan data sekunder :

a. Sumber data primer :

Merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan atau dari sumbernya langsung. Dalam hal ini data diperoleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Wawancara dengan Pimpinan dan karyawan/staff di pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya
- 2) Fatwa DSN Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002

b. Sumber data sekunder :

Merupakan sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan serta memperkuat, memberikan penjelasan mengenai sumber data primer berupa buku daftar pustaka yang berkaitan tentang objek diantara sumber-sumber sekunder tersebut adalah:

- 1) Heri Sudarsono Bank dan Lembaga keuangan syariah
- 2) Chairuman pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, SH Hukum Perjanjian dalam Islam
- 3) Sutan Remy Sjahdeini Perbankan Islam

- 4) Muhammad Syafi'i Antonio Bank Syariah
- 5) Hendi Suhendi Fiqh Muamalah
- 6) Imam Az-zabidi Ringkasan shahih Al-Bukhari
- 7) Imam Muslim Bin Hajaj Al-Qusairi Al-naysabury Kitab Hadist Shahih Muslim
- 8) Sunan at-Tarmidzi Kitab Hadist al-Buyu
- 9) Adhiwarman A. Karim, Ekonomi Islam
- 10) Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia pokok-pokok hukum jaminan dan perorangan.
- 11) M. Ali Hasan Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Teknik Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.
- b. Teknik Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung kepada pimpinan dan karyawan pegadaian syariah Cabang Blauran.

- c. Teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meringkas data-data yang berasal dari laporan data yang terpenting dari hasil wawancara.

4. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diolah meliputi tentang : Suatu praktek yang terjadi dilapangan Dan mengedit suatu bahasa dari data hasil wawancara. Serta melengkapi suatu kalimat yang kurang dimengerti bahasanya.

5. Teknik analisis data

Data yang diperoleh dari sumber data dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari pengamatan, Interview, atau sumber-sumber tertulis. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis induktif yaitu pemaparan secara umum praktek dilapangan tentang prosedur pelelangan barang gadai menurut Fatwa DSN no.25 tahun 2002 yang kemudian dijadikan sumber hukum pada sistem pelelangan barang gadai berupa emas yang terdapat pada pegadaian syariah Cabang Blauran Surabaya.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka peneliti membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, dimana pada tiap-tiap

babnya terbagi atas beberapa sub bab yang paling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Bab kesatu : Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika Pembahasan. Pada bab ini dimaksudkan sebagai awal terhadap seluruh isi skripsi.

Bab kedua : Merupakan landasan teori tentang Fatwa DSN no.25 Tahun 2002, pengertian tentang lelang menurut Fatwa DSN no.25 Tahun 2002, prosedur tentang pelelangan barang gadai menurut Fatwa DSN no.25 Tahun 2002.

Bab ketiga : Merupakan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada pegadaian syariah Cabang Blauran Kota Surabaya. Dalam bab ini penulis membaginya dalam dua pokok bahasan, yaitu : pertama, tentang gambaran umum pegadaian syariah Cabang Blauran Kota Surabaya yang terdiri dari latar belakang dan sejarah berdirinya, struktur organisasi, Visi dan misi serta produk-produk dari pegadaian syariah Cabang Blauran Surabaya. Kedua, tentang prosedur pelelangan barang gadai di pegadaian syariah Cabang Blauran Surabaya.

Bab keempat : Merupakan analisis dari data hasil penelitian yang meliputi :
prosedur pelelangan barang gadai pada pegadaian syariah
Cabang Blauran Surabaya dan menurut Fatwa DSN no.25
tahun 2002 tentang prosedur pelelangan barang gadai
dipegadaian syariah Cabang Blauran Surabaya.

Bab kelima : Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGERTIAN LELANG MENURUT FATWA DSN NO.25 TAHUN 2002

A. Fatwa DSN no.25 Tahun 2002

Dalam Fatwa DSN no.25. tahun 2002 telah menimbang : 1. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang, : 2. Bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya, : 3. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan Fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *al-Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.¹⁵

Mengingat :

- a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang menyebutkan :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانًا مَّقْبُوضَةً. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا فليؤدِّي الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَّتَهُ

Artinya : “ *jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)*¹⁶”
(al-Baqarah : 283)

¹⁵ Http : // *www. Fatwa DSN no. 25 Tahun 2002 tentang al-Rahn. Com*

¹⁶ Depag RI , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat Al-Baqarah : Ayat 283

b. Hadist Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a. ia berkata :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya: Dari Aisyah ra berkata: “*Rasulullah Saw pernah membeli makanan dari seorang yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya*” (Sahih Muslim)¹⁷

dan memutuskan prosedur pelelangan barang gadai :

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mnegurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. *Penjualan marhun*: 1. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya ; 2. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang

¹⁷ Imam Muslim Bin Hajaj Al-Qusairi Annaysabury, sahih Muslim, 55

sesuai syariah ; 3. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan ; 4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.¹⁸

B. Pengertian lelang menurut Fatwa DSN no.25 Tahun 2002

Lelang adalah penjualan barang secara terbuka dimuka umum dengan cara penawaran makin meningkat dan dipimpin oleh pejabat kantor lelang. Lelang adalah penjualan dimuka umum yakni penjualan barang-barang yang diadakan dimuka umum, dengan penawaran harga yang makin meningkat. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa lelang adalah suatu cara untuk menjual suatu barang, yang dilakukan dimuka umum dengan penawaran harga tertinggi dari penawaran yang ada yang dilakukan dengan bersaing dengan tujuan untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

Pengertian Lelang Syariah

Lelang sesuai Syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat Islam yaitu bebas dari unsur *gharar*, *maisir*, *riba* dan *bathil*. Istilah yang dipergunakan adalah istilah berlaku pada POGS, misalnya barang jaminan

¹⁸ Http : // www.Fatwa DSN no.25 Tahun 2002 tentang al-Rahn. Com

adalah *marhun*, nasabah, adalah *rahin*, serta istilah lainnya. Tanggal pelaksanaan yang dipergunakan adalah formulir sebagaimana yang berlaku pada POGS.¹⁹

Pengertian lelang syariah adalah proses penjualan lelang *marhun* sebagaimana dijelaskan menurut Fatwa DSN no.25/DSN-MUI/III-2002 butir kedua no.5a dan 5b yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan *marhun*. Contohnya sebagai berikut : Penjualan *marhun* : 1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya; 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.²⁰

Di dalam Al-Qur'an tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, begitu juga dengan hadits. Berdasarkan definisi lelang, dapat disamakan (diqiyaskan) dengan jual beli dimana ada pihak penjual dan pembeli. Dimana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli. Jual beli termaktub dalam Q.S Al Baqarah 275 dan 282.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ()

Artinya: “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk Syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu.

¹⁹ Buku pedoman pegadaian Syariah, *Pedomam Operasional Gadai Syariah*, (Surabaya : 1 januari 2007)

²⁰Http : // www. Fatwa DSN no.25 Tahun 2002 tentang Rahn .com

Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan: "Bahwa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba". Padahal Allah telah menghalalkan berjual-beli(berniaga) dan mengharamkan riba. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya, dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya". (QS. Al baqarah : 275).²¹

Dalam pendapat abu hanifah : tidak boleh bagi yang menerima gadai menjual barang gadai yang diterimanya dengan syarat boleh dijual setelah datang masa dan tak sanggup ditebus olehnya tetapi harus dijual oleh yang menggadaikan, atau wakilnya dengan seizin *Murtahin* (yang menerima gadai). Jika yang menggadaikan tak mau menjualnya, hendaklah yang menerima gadai memajukan tuntutan kepada hakim²².

C. Prosedur Tentang Pelelangan Barang Gadai menurut Fatwa DSN no.25 Tahun 2002

Pelelangan dapat dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Pelelangan berlaku bagi masyarakat umum dan sebelumnya ada pemberitahuan kepada nasabah dan masyarakat adanya pelelangan.

Barang milik *rahin* dilelang karena ada beberapa sebab : 1. Pada saat jatuh tempo pembayaran habis nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan : 2. Pada saat jatuh tempo nasabah tidak memperpanjang waktu

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat Al-Baqarah : Ayat 275

²² Hasbi ash siddiqy, *Hukum-hukum Fikih Islam*, (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1991) 402

pinjaman dengan ketentuan yang telah diatur oleh pegadaian.²³ Dalam menggadaikan barang tersebut *rahin* diberi jangka waktu atau batasan waktu untuk bisa melunasi hutangnya supaya bisa menebus benda jaminannya yaitu 120 hari. Serta masa tenggang yang diberikan oleh *Murtahin* kepada *rahin* yaitu 5 hari. Jadi jatuh tempo benda tersebut yaitu 125 hari.

Dan apabila *rahin* tidak bisa melunasi pada waktu jangka waktu yang ditentukan maka, pihak pegadaian akan memperingatkan *rahin*, dan apabila dalam peringatan itu *rahin* masih belum bisa menebusnya maka *Murtahin* akan memberi surat peringatan, pada hari berikutnya *rahin* belum mampu membayar maka pihak pegadaian akan melapor kepada pihak kanwil bahwa akan melelang suatu barang gadai milik *rahin* yang belum bisa melunasi hutangnya.

Serta penetapan harga barang hasil lelang yaitu disesuaikan dengan harga pasar pada waktu hari barang gadai itu dilelang. Dalam proses penjualan barang gadai tersebut maka pihak pegadaian menyebarkan melalui media informasi seperti Koran. Sedangkan harga barang hasil lelang yang untuk dijual dan ditawarkan pada nasabah yaitu menetapkan harga disesuaikan dengan harga pasar pada saat barang tersebut dilelang. Dan penjualan barang gadai hasil lelang tersebut diberikan dan dijual pada nasabah yang penawarannya lebih tinggi. Dan apabila dalam penjualan barang hasil lelang tersebut terdapat uang kelebihan maka pihak pegadaian akan menyerahkan kepada *rahin*. Namun

²³ Heri Suadarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003)

apabila dalam kurun waktu satu tahun *rahin* belum mengambil uang kelebihan tersebut maka pihak pegadaian akan menyerahkannya kepada kanwil, dan pihak kanwil akan menyerahkannya kepada lembaga BMT (Baitul Maal Wa Tamwil). Sebaliknya apabila terdapat kekurangan dalam penjualan barang gadai hasil lelang tersebut maka *rahin* wajib untuk membayar kekurangan pada pihak pegadaian.²⁴

1. Penaksiran Barang Gadai

Besarnya Pinjaman dari Pegadaian Syariah kepada nasabah tergantung pada dari besarnya nilai barang yang akan digadaikan . barang yang diterima dari calon nasabah harus ditaksirkan oleh petugas penaksir untuk mengetahui nilai barang tersebut. Dalam penaksiran barang gadai, pegadaian syariah harus menghindari hasil penaksiran yang merugikan nasabah atau pegadaian itu sendiri. Pegadaian syariah dituntut memiliki petugas penaksir yang kriteria :

- a. Memiliki pengetahuan jenis barang yang sesuai dengan syariah ataupun barang gadai yang tidak sesuai syariah.
- b. Mampu memberikan penaksiran secara akurat atas nilai barang gadai sehingga tidak merugikan satu diantara dua belah pihak.

²⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003)

- c. Memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam memperoleh keakuratan penilaian barang gadai, seperti alat untuk menggosok berlian atau emas dan lain sebagainya.

Barang gadai yang digadaikan dipegadaian syariah ini harus berupa emas. Karena emas merupakan logam yang sifatnya lunak, sehingga kalau dibuat perhiasan atau dicampur dengan logam lain, seperti tembaga, perak, timah dan nikel. Standar taksiran yang digunakan dipegadaian adalah $91,8\% \times$ harga pasar emas.²⁵

Prosedur dan pelaksanaannya :

- a. Cara memperlihatkan barang

Ketua team pelaksana menyebut dengan suara yang jelas keterangan-keterangan singkat tentang barang yang akan dijual. Dilipat dengan barang kain, sarung dan sebagainya dibuka lipatannya (dibeber dan barang lainnya diperlihatkan kepada umum, cacat dan ciri-ciri barang tersebut harus diumumkan pada waktu lelang sehingga calon pembeli bisa melihat atau mengetahui dengan jelas apakah barang tersebut terdapat cacat atau tidak. Peserta lelang yang berminat akan membeli, biasanya memeriksa lebih lanjut keadaan barang yang akan

²⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003)
172-174

diinginkannya. Biasanya barang diperlihatkan secara langsung dihadapan calon pembeli.²⁶

b. Cara mempengaruhi calon Pembeli

Dalam setiap jual beli sudah dapat dipastikan bahwa penjual selalu berusaha meyakinkan para pembeli agar barang-barang yang akan dijual diminati oleh calon pembeli atau paling tidak bagaimana agar calon pembeli tertarik atau terpengaruh untuk membelinya. Setiap penjual mempunyai cara sendiri dalam mempengaruhi calon pembeli. Adapun praktek lelang yang akan dilakukan oleh Pegadaian syariah untuk mempengaruhi calon pembelinya :

- 1) Diadakan pengumuman beberapa hari sebelum lelang
- 2) Diadakan cek ulang terhadap barang-barang yang akan dilelang dihadapan calon pembeli untuk mengetahui apakah barang tersebut ada cacatnya apa tidak, juga untuk memastikan masih berfungsi atau tidak.
- 3) Harga yang ditawarkan kepada pembeli diusahakan agar lebih besar dijumlah pinjaman ditambah sewa modal tetapi lebih rendah dari harga pasar, agar satu sama lain tidak dirugikan.

Disamping itu sikap penjual didalam melayani para calon pembeli juga menentukan. Dalam hal ini panitia lelang bersikap amat

²⁶ Buku Pedoman Pegadaian Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, (Surabaya : 1 januari 2007)

ramah dan sopan terhadap pembeli. Ini bisa dilihat pada saat panitia lelang memberi penjelasan keadaan barang lelang dengan keadaan yang sebenarnya dan calon pembeli dipersilahkan untuk memeriksa lebih lanjut keadaan barang tersebut.²⁷

c. Cara melakukan Penawaran

Cara Penawaran atau proses tawar menawar suatu barang yang dilakukan oleh nasabah atau calon pembeli, yaitu melalui telepon. Dikarenakan kondisi tempatnya yang tidak memungkinkan dan pelayanannya yang sangat terbatas serta tidak mungkin apabila nasabah atau *rahin* datang langsung berbondong-bondong ditempat pegadaian. Dan *marhun* hasil lelang akan diberikan atau dijual kepada nasabah atau calon pembeli yang penawarannya lebih tinggi.

d. Cara Menetapkan harga akhir

Seperti yang telah ditentukan diatas, bahwa sebelum harga akhir ditetapkan, terlebih dahulu dilakukan tawar menawar untuk mencari kesepakatan antara kedua belah pihak, setelah penawaran dirasakan cocok, maka pihak penjual menetapkan harga sesuai dengan tawaran yang disetujui bersama. Setelah tidak ada penawaran yang lebih tinggi, maka penjual menyebutkan 2 kali lagi dan dinyatakan pada semua yang

²⁷ Buku Pedoman Pegadaian Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, (Surabaya : 1 januari 2007)

hadir apakah tidak ada penawaran lagi, jika tidak ada maka saat itulah harga akhir ditetapkan.

e. Melaksanakan ijab qabul

Ijab qabul dilaksanakan apabila sesudah ditetapkannya harga akhir dan nasabah atau calon pembeli datang ketempat pegadaian dan melihat kondisi barang apakah ada kecacatan atau tidak. Setelah nasabah melihat kondisi barang dan menyetujuinya maka nasabah akan membayar sesuai harga akhir yang ditetapkan. Dan terjadi kesepakatan penjual dan pembeli (nasabah).²⁸

f. Melakukan penyerahan

Proses penyerahan barang dilakukan seelah ijab qabul selesai, bahwa pembeli (nasabah) sudah menyetujui atau mau membeli barang dengan sesuai harga akhir yang sudah ditetapkan.

²⁸ Buku Pedoman Pegadaian Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, (Surabaya : 1 januari 2007)

BAB III

PROSEDUR PELELANGAN BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN KOTA SURABAYA

A. Gambaran umum Lokasi Pelelangan

1. Letak Geografis Pegadaian Syariah Cabang Blauran

Pegadaian syariah cabang blauran kota Surabaya merupakan pegadaian yang salah satu bagian sistem ekonomi yang terpenting an dibutuhkan dalam masyarakat yang mayoritas muslim. Karena pegadaian syariah cabang Blauran ini adalah pegadaian yang aktifitasnya meninggalkan masalah riba, karena riba sudah jelas diharamkan dalam Islam.

Pegadaian syariah terletak di Kota Surabaya dan bertempat di jalan Blauran no.02 Kota Surabaya merupakan Kota yang terbesar Kedua di Indonesia atau disebut sebagai kota metropolitan. Yang terdapat banyak lembaga-lembaga keuangan masyarakat contohnya seperti: Bank konvensional maupun yang bank syariah. Untuk itu dalam mengatasi masalah berbagai masalah ekonomi dimasyarakat khususnya di Surabaya ini maka dibentuklah sebuah lembaga pegadaian yang berfungsi untuk mengatasi masalah penggadaian barang. Dalam kurunnya waktu maka juga dibentuklah pegadaian syariah khususnya dicabang blauran ini.²⁹

²⁹ Tuhu Amuji, *Wawancara*, Pimpinan karyawan pegadaian syariah Cabang Blauran Surabaya, 21 nopember

Pegadaian syariah cabang blauran ini terletak dikota Surabaya yang merupakan kota terbesar kedua diIndonesia setelah kota Jakarta. Dengan berbagai macam penduduk dan masalah-masalah ekonomi yang terjadi dimasyarakat. Pegadaian syariah cabang blauran ini juga terletak ditempat yang strategis dengan berdekatan dengan mall pusat perbelanjaan BJ junction, dan pasar praban tempat sepatu-sepatu olahraga, sepatu kerja, dan sepatu sekolah lainnya.

Pegadaian syariah cabang blauran ini meskipun terdapat ditempat yang ramai atau ditengah ramainya kota. Tetapi kondisi tempatnya sangat kecil dan sempit. Untuk itu sangat tidak mungkin pegadaian syariah cabang blauran ini melayani barang gadai berupa barang-barang yang cukup besar. Untuk itu maka pegadaian syariah cabang blauran ini hanya melayani barang gadai berupa emas saja.³⁰

2. Sejarah Singkat Perum Pegadaian

Sejarah pegadaian dimulai pada abad XVIII ketika itu Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) suatu maskapai perdagangan dari belanda datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomiannya VOC mendirikan bank van leening yaitu lembaga kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Bank van leening

³⁰ Tuhi Amuji, *Wawancara*, Pimpinan karyawan pegadaian syariah Cabang Blauran Surabaya, 21 nopember

didirikan pertama di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Van Imhoff.

Pada tahun 1800 setelah VOC dibubarkan, Indonesia berada dibawah kekuasaan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda melalui Gubernur Jenderal Daendels mengeluarkan peraturan yang merinci jenis barang yang dapat digadaikan seperti emas, perak, kain dan sebagian perabot rumah tangga, yang dapat disimpan dalam waktu relatif singkat.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan atas Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811) memutuskan untuk membubarkan bank Van Leening dan mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan izin (licentie) dari pemerintah daerah setempat. Dari penjualan lisensi ini pemerintah memperoleh tambahan pendapatan.³¹

Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia (1816), pemerintah Belanda melihat bahwa pegadaian yang didirikan pada masa kekuasaan Inggris banyak merugikan masyarakat, pemegang hak banyak melakukan penyelewengan, mengeruk keuntungan untuk diri sendiri dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenang. Berdasarkan penelitian oleh lembaga penelitian yang dipimpin oleh Wolf van Westerde pada tahun 1990 disarankan agar sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh

³¹ Tuhi Amuji, *Wawancara*, Pimpinan karyawan pegadaian syariah Cabang Blauran Surabaya, 21 November

pemerintah sehingga dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat peminjam.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah mengeluarkan staatsblad No.131 tanggal 12 maret 1901 yang pada prinsipnya mengatur bahwa pendirian pegadaian merupakan monopoli dan karena itu hanya bisa dijalankan oleh pemerintah. Berdasarkan undang-undang ini maka didirikanlah pegadaian Negara pertama di kota Sukabumi (Jawa Barat) pada tanggal 1 April 1901. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun pegadaian.

Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah

Perkembangan lembaga-lembaga ekonomi Islam semakin marak pada akhir dasawarsa abad 20 ini. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang Undang No 7 tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan beserta semua ketentuan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, maupun Surat Edaran Bank Indonesia. Pemerintah telah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil.³² Kondisi ini telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh umat Islam dengan berdirinya perbankan Islam yang diberi nama Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan Mei

³² Tuhi Amuji, *Wawancara*, Pimpinan karyawan pegadaian syariah Cabang Blauran Surabaya, 21 nopember

1992 dan menjamurnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah, kemudian disusul dengan asuransi yang berdasarkan syariat Islam atau takaful. Dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 dan penyempurnaannya menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang di dalamnya mengatur tentang Perbankan Syariah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi ini dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh umat Islam dengan mendirikan perbankan Islami seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Asuransi Takaful serta Reksadana Syariah. Namun demikian meskipun lembaga keuangan Islam sudah cukup lengkap, kebanyakan lembaga-lembaga tersebut dimanfaatkan oleh umat Islam yang mempunyai ekonomi yang cukup baik, sedangkan mayoritas umat Islam yang ekonominya lemah belum bisa merasakan manfaat nyata dari keberadaan lembaga tersebut.³³

Berkembangnya perbankan dan lembaga keuangan syariah, merupakan peluang pasar baru bagi pegadaian yang masih menggunakan sistem konvensional, yaitu sistem bunga. Perumpegadaian yang merupakan lembaga keuangan non bank sekitar tahun 2000 mengadakan studi banding ke negeri Malaysia, untuk mempelajari kemungkinan

³³ Tuhu Amuji, *Wawancara*, Pimpinan karyawan pegadaian syariah Cabang Blauran Surabaya, 21 nopember

berdirinya lembaga gadai syariah di Indonesia, di Malaysia nama lembaga tersebut adalah Ar Rahnū, beroperasi sudah lama dan milik pemerintah.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah Bank Muamalat Indonesia (BMI) maupun nasabah Perum Pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam perjanjian musyarakah ini, BMI yang memberikan modal bagi berdirinya pegadaian syariah, karena untuk mendirikan lembaga keuangan syariah modalnya juga harus diperoleh dengan prinsip syariah pula.

Sedangkan Perum Pegadaian yang menjalankan operasionalnya dan penyedia sumber daya manusianya dengan pertimbangan pengalaman Perum Pegadaian dalam pelayanan jasa gadai. Ketentuan nisbah yang disepakati yaitu 45,5 untuk Bank Muamalat Indonesia dan 55,5 untuk Perum Pegadaian. Perjanjian kerjasama antara Perum Pegadaian dan Bank Muamalat Indonesia tentang Gadai Syariah disepakati pada tanggal 20

Desember 2002, dengan nomor 446/SP300.233/2002 dan 015/BMI/PKS/XII/2002.³⁴

3. Visi dan Misi Perum Pegadaian

a. Visi Perum Pegadaian

“Pegadaian pada tahun 2013 menjadi “Champion” dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fidusia bagi masyarakat golongan menengah kebawah.

Dalam mengantisipasi hadirnya Undang-undang gadai swasta, dapat dipahami bahwa persaingan kedepan akan semakin pesat karena siapapun pemilik modal akan mau terjun pada bidang usaha ini. Sebelum para pesaing memasuki industri gadai, pegadaian sudah harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin pasar. Persiapan harus dimulai dengan langkah pasti yaitu dengan membuka sebanyak mungkin outlet dimana masyarakat akan lebih mudah untuk menggapainya.³⁵

Sasarannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro dan kecil karena terbukti bahwa mereka inilah yang dapat bertahan menghadapi krisis global yang melanda dunia tahun 1997 yang lalu. Peranan usaha mikro dan kecil perlu lebih ditingkatkan lagi dengan tersedianya pendanaan yang cepat dan aman yang disediakan pegadaian.

³⁴ Tuhu Amuji, *Wawancara*, Pimpinan karyawan pegadaian syariah Cabang Blauran Surabaya, 21 nopember


³⁵ Tuhu Amuji, *Wawancara*, Pimpinan karyawan pegadaian syariah Cabang Blauran Surabaya, 21 nopember

Visi pegadaian yang telah ditetapkan diatas tidaklah sesuatu yang mustahil untuk dicapai, tekad sudah dipegang erat dengan seluruh daya dan upaya dikerahkan untuk mewujudkannya.

b. Misi Perum Pegadaian

Dari maksud dan tujuan perum pegadaian tersebut diatas, perum pegadaian merumuskan misi perusahaan menyangkut batasan bidang bisnis yang akan digarap, sasaran pasar yang dituju dan upaya peningkatan kemanfaatan perum pegadaian kepada stakeholders. Rumusan misi perum pegadaian dinyatakan dengan kalimat sebagai berikut : 1) Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman kepada skala usaha mikro dan menengah atas hukum gadai dan fiducia, 2) Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten, 3) Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.³⁶

³⁶ Tuhu Amuji, *Wawancara*, Pimpinan dan karyawan pegadaian syariah Cabang Blauran, Surabaya, 03 Oktober 2011



1) Pemimpin Cabang Syariah

Yaitu pengelola operasional cabang dengan menyalurkan pinjaman uang secara hukum gadai dan melaksanakan usaha-usaha lainnya serta mewakili kepala perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain atau

masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.³⁷

2) Pengelola UPS

Pengelola UPC Syariah Mempunyai fungsi mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta membuat laporan kegiatan UPC Syariah.

3) Manejer Usaha Lain

Sebagai pimpinan pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Secara organisatoris Manajer Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah, selanjutnya Pimpinan Wilayah akan melaporkan hasil kegiatan binaannya kepada Direksi. Sedangkan Direksi akan membuat kebijakan pengelolaan Unit Layanan Gadai Syariah dan memberikan respon atau tindak lanjut atas laporan Pimpinan Wilayah dengan dibantu oleh Jendral Manajer Usaha Lain dan Manajer Unit layanan Gadai Syariah Pusat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut di atas Manejer Kantor Cabang mengkoordinasi kegiatan pelayanan peminjaman

³⁷ Buku pedoman pegadaian Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, (Surabaya : 1 januari 2007)

uang menggunakan prinsip atau akad *rahn* (gadai syariah), *ijarah* (sewa tempat) untuk penyimpanan barang jaminan (agunan).³⁸

4) Analis Kredit

Merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan kegiatan operasional usaha non *rahn* yang berada di Kantor Cabang Pegadaian Syariah.

5) Pemasar

Menyelenggarakan kegiatan pemasaran usaha non *rahn* yang ada di Kantor Cabang Pegadaian Syariah.

6) Collector

Mengumpulkan dan Mengelola data kegiatan operasional usaha non *rahn* yang ada di Kantor Cabang Pegadaian Syariah.

7) Pendukung Adm. Dan Pembayaran

Mempunyai fungsi mendukung tugas penaksir dalam hal penerimaan, mendukung kelancaran pelaksanaan operasional di kantor cabang pegadaian syariah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang Pegadaian Syariah dan UPC Syariah.³⁹

³⁸Buku pedoman pegadaian Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, (Surabaya : 1 januari 2007)

³⁹ Buku pedoman pegadaian Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, (Surabaya : 1 januari 2007)

8) Penyimpanan atau Pemegang gudang

Penyimpanan mempunyai fungsi mengurus gudang barang jaminan emas dan dokumen kredit dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan serta mengadministrasikan barang jaminan dan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan dan dokumen kredit.

Pemegang Gudang yaitu melakukan pemeriksaan penyimpanan dan pengeluaran barang jaminan selain barang kantong (emas) sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan.

9) Penaksir

Yaitu menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan, serta mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan.⁴⁰

⁴⁰ Buku pedoman pegadaian Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, (Surabaya : 1 januari 2007)

Berikut Nama-nama serta Jabatan Pemimpin dan karyawan Pegadaian Syariah

Cabang Blauran

1. Pemimpin Cabang Syariah/ : Tuhu Amuji
2. Manajer Usaha lain : Tuhu Amuji
3. Pengelola UPS : - Zainul Arifin
- Nurul Laeyani
- Dimas Ramahan Z.
4. Penaksir : - Tito Catur Jatmiko
- Heki Permanasari
5. Penyimpan/Pemegang gudang : Maskuri
6. Pendukung Adm& pembayaran : -Safitri Andriantari
-Ilham Armono
7. Analis Kredit : Abdul Rozak
8. Pemasar : Abdul Rozak
9. Collector : Abdul Rozak

B. Prosedur Pelelangan Barang Gadai diPegadaian Syariah Cabang Blauran

Prosedur Pelelangan barang gadai di pegadaian Syariah Cabang Blauran ini menggunakan sistem akad ijarah. Cara menentukan akad ijarah dalam prosedur pelelangan ini yaitu : $12 \text{ (jatuh tempo)} \times 0,8 \% \times \text{nilai harga barang}$.

Nilai 12 berasal dari pembulatan jatuh tempo 120 hari : persepuluh harinya 0,8 % dari pembulatan nilai barang. Jadi 120 hari : 10 hari = 12. Contoh : $12 \times 0,8 \% \times 500.000 = 48.000$. jadi jumlah akad sewa setiap bulannya Rp. 48.000,00

Sedangkan barang yang dijadikan benda jaminan dipegadaian Syariah Cabang Blauran ini adalah khusus hanya berupa emas saja, bukan benda elektronik lainnya seperti TV, Kipas Angin, dan barang elektronik lainnya. Dikarenakan kondisi tempatnya yang kecil dan tidak memungkinkan untuk menampung barang-barang yang berukuran besar. Serta kondisi pelayanannya yang terbatas.⁴¹

Rahin dalam menggadaikan barang untuk memperoleh pinjaman, pihak pegadaian mempunyai nilai taksiran tersendiri untuk menentukan berapa besar pinjaman yang diberikan *Murtahin* kepada *rahin*, yaitu $91 \% \times$ nilai harga barang yang akan digadaikan. Contoh : harga emas : $200.000 \times 91 \% = 182.000,00$. Jadi *rahin* yang akan dapat uang pinjaman sebesar Rp. 182.000.-

Dalam menggadaikan barang tersebut *rahin* diberi jangka waktu atau batasan waktu untuk bisa melunasi hutang supaya bisa menebus benda jaminannya yaitu 120 hari. Serta masa tenggang yang diberikan oleh *Murtahin* kepada *rahin* yaitu 5 hari. Jadi jatuh tempo benda tersebut yaitu 125 hari. Dan apabila *rahin* tidak bisa melunasi pada waktu jangka waktu yang ditentukan maka, pihak pegadaian akan memperingatkan *rahin*, dan apabila dalam

⁴¹ Tuhu Amuji, *Hasil Wawancara*, 26 November 2011

peringatan itu *rahin* masih belum bisa menebusnya maka *Murtahin* akan memberi surat peringatan, pada hari berikutnya *rahin* belum mampu membayar maka pihak penggadaian akan melapor ke pihak kanwil bahwa akan melelang suatu barang gadai milik *rahin* yang belum bisa melunasi hutangnya. Serta penetapan harga barang hasil lelang yaitu disesuaikan dengan harga pasar pada waktu hari barang gadai itu dilelang.⁴²

Dalam proses penjualan barang gadai tersebut maka pihak pegadaian menyebarkan melalui media informasi seperti Koran. Sedangkan harga barang hasil lelang yang untuk dijual dan ditawarkan pada nasabah yaitu menetapkan harga disesuaikan dengan harga pasar pada saat barang tersebut dilelang. Dan penjualan barang gadai hasil lelang tersebut diberikan dan dijual pada nasabah yang penawarannya lebih tinggi. Dan apabila dalam penjualan barang hasil lelang tersebut terdapat uang kelebihan maka pihak pegadaian akan menyerahkan kepada *rahin*. Namun apabila dalam kurun waktu satu tahun *rahin* belum mengambil uang kelebihan tersebut maka pihak pegadaian akan menyerahkannya kepada kanwil, dan pihak kanwil akan menyerahkannya kepada lembaga BMT (Baitul Maal Wa Tamwil). Sebaliknya apabila terdapat kekurangan dalam penjualan barang gadai hasil lelang tersebut maka *rahin* wajib untuk membayar kekurangan pada pihak pegadaian.

⁴² Tuhu Amuji, *Wawancara*, 26 November 2011

Dalam proses tawar menawar yang dilakukan oleh pihak nasabah dalam ingin membeli barang hasil lelang, yaitu dilakukan dengan melalui telepon dan tidak berdatangan langsung ketempat pegadaian, karena apabila nasabah banyak yang berbondong-bondong untuk membeli *marhun* maka sangat tidak memungkinkan dan tidak mendukung tempatnya dikarenakan kondisi tempat yang kecil dan pelayanannya yang terbatas.

- 1) Cara untuk menentukan uang kelebihan : Nilai jual lelang- jumlah
- 2) Cara untuk menentukan bea lelang penjual : Nilai jual lelang x 10%
- 3) Cara untuk menentukan bea lelang pembeli : Nilai jual lelang x 10%
- 4) Cara untuk menentukan pendapatan lelang : Nilai jual lelang + bea lelang pembeli + bea lelang penjual
- 5) Cara untuk menentukan nilai jual lelang : $0,9803922 \times \text{pendapatan lelang}$ ⁴³

⁴³ Tuhu Amuji, *Wawancara*. 26 November 2011

1. Persiapan Lelang dan Penetapan Tanggal Pelaksanaan Lelang

Penetapan tanggal pelaksanaan lelang diatur sebagai berikut :

1) Lelang dilaksanakan paling cepat pada hari ke125 dari tanggal 10 (untuk pinjaman tanggal 1 s/d 10), pada hari 125 dari tanggal 28/29/30/31 (akhir bulan) untuk pinjaman dari tanggal 21 s/d akhir bulan. Oleh karena itu pelaksanaan lelang dilakukan 3 periode dalam satu bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Periode I untuk tanggal Akad 1 s/d 10, dilaksanakan diantara tanggal 15 s/d 20 bulan ke 5.
- 2) Periode II untuk tanggal akad 11 s/d 20, lelang dilaksanakan diantara tanggal 25 s/d akhir bulan ke 5
- 3) Periode III untuk tanggal Akad 21 s/d 31, lelang dilaksanakan diantara tanggal 5 s/d 10 bulan ke 6.

2) Tanggal-tanggal pelaksanaan lelang tersebut ditetapkan oleh pemimpin Wilayah berdasarkan usulan dari Manajer Cabang. Minimal dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir, manajer cabang sudah harus mengusulkan rencana tanggal lelang untuk tanggal akad pinjaman tahun anggaran berikutnya.⁴⁴

⁴⁴ Buku pedoman pegadaian Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, (Surabaya : 1 januari 2007)

Penetapan tanggal pelaksanaan harus memperhatikan pula :

- 1) Kantor Cabang yang letaknya berdekatan satu dengan yang lainnya sedapat mungkin tidak melaksanakan lelang pada waktu yang bersamaan.
- 2) Sedapat mungkin lelang dilaksanakan satu hari. Jika lebih dari satu hari, Manajer Cabang harus memberitahukan alasannya kepada Pemimpin Wilayah.
- 3) Lelang tidak dilaksanakan pada hari libur/hari besar.
- 4) Jika bersamaan dengan datangnya hari raya, lelang sebaiknya dilaksanakan sebelum hari raya.⁴⁵

2. Pengumuman Lelang

- a. CPS wajib memberitahu atau mengingatkan rahin untuk melunasi atau memperpanjang jangka waktu pinjamannya. Selain itu harap diinformasikan bahwa pada tanggal lelang yang telah ditentukan, marhun yang menjadi jaminan atas hutang rahin tersebut akan dieksekusi/lelang. Upaya pemberitahuan ini merupakan keharusan menurut syariat (Fatwa DSN no.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua no.5.a). Pemberitahuan melalui pos atau telepon menggunakan formulir pemberitahuan marhun yang akan dilelang (FPMYA S-27).

⁴⁵ Buku pedoman pegadaian Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, (Surabaya : 1 Januari 2007)

- b. Pengertian dan prosedur pengumuman lelang dilaksanakan sebagaimana sesuai edaran yang berlaku.
- c. Penetapan jumlah dan taksir ulang, pelaksanaan, administrasi lelang dan ketentuan lain dilaksanakan sebagaimana SE SE 44/2006 tanggal 3 oktober 2006 perihal Lelang Barang Jaminan, sepanjang tidak diatur dalam peraturan Perum Pegadaian yang lebih baru.⁴⁶
- d. Cara-Cara Penaksiran Barang Gadai

Cara-cara Penaksiran barang gadai dipegadaian Syariah Cabang Blauran yaitu : Barang gadai yang digunakan untuk mengadaikan barang oleh *rahin* yaitu hanya perhiasan berupa emas. Sedangkan perhiasan selain dari emas seperti contohnya : perak, berlian, serta batu-batu permata lainnya, tidak bisa dikarenakan dipegadaian syariah ini hanya melayani barang gadai berupa emas saja.

Pada pegadaian Syariah Cabang Blauran ini mempunyai nilai taksiran tersendiri untuk menentukan berapa besar jumlah nilai pinjaman yang diberikan kepada *rahin* dalam menggadaikan barangnya tersebut. nilai taksiran yang ditentukan oleh pegadaian syariah adalah : $91\% \times \text{nilai harga barang}$. Contoh : barang gadai berupa emas milik *rahin* pada saat itu harga pasarnya Rp.400.000-, maka penetapan nilai

⁴⁶ Buku pedoman pegadaian Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, (Surabaya : 1 januari 2007)

taksirannya : $91 \% \times 400.000 = 364.000$. maka siRahin mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 364.000.

Sedangkan dalam penentuan waktu jatuh tempo yang diberikan kepada rahin agar bisa melunasi hutangnya tepat waktu ialah 120 hari dan masa tenggangnya 5 hari.⁴⁷

3. **Praktek Pelaksanaan Lelang**

a. **Cara Memperlihatkan Barang**

Ketua team pelaksana menyebut dengan suara yang jelas keterangan-keterangan singkat tentang barang yang akan dijual. Dilipat dengan barang kain, sarung dan sebagainya dibuka lipatannya (dibeber dan barang lainnya diperlihatkan kepada umum, cacat dan ciri-ciri barang tersebut harus diumumkan pada waktu lelang sehingga calon pembeli bisa melihat atau mengetahui dengan jelas apakah barang tersebut terdapat cacat atau tidak. Peserta lelang yang berminat akan membeli, biasanya memeriksa lebih lanjut keadaan barang yang akan diinginkannya. Biasanya barang diperlihatkan secara langsung dihadapan calon pembeli.⁴⁸

⁴⁷ Tuhu Amuji, *Hasil Wawancara*, 29 November 2011

⁴⁸ Buku pedoman pegadaian Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, (Surabaya : 1 januari 2007)

b. Cara mempengaruhi calon Pembeli

Dalam setiap jual beli sudah dapat dipastikan bahwa penjual selalu berusaha meyakinkan para pembeli agar barang-barang yang akan dijual diminati oleh calon pembeli atau paling tidak bagaimana agar calon pembeli tertarik atau terpengaruh untuk membelinya. Setiap penjual mempunyai cara sendiri dalam mempengaruhi calon pembeli. Adapun praktek lelang yang akan dilakukan oleh Pegadaian syariah untuk mempengaruhi calon pembelinya :

1. Diadakan pengumuman beberapa hari sebelum lelang.
2. Diadakan cek ulang terhadap barang-barang yang akan dilelang dihadapan calon pembeli untuk mengetahui apakah barang tersebut ada cacatnya apa tidak, juga untuk memastikan masih berfungsi atau tidak.
3. Harga yang ditawarkan kepada pembeli diusahakan agar lebih besar dijumlah pinjaman ditambah sewa modal tetapi lebih rendah dari harga pasar, agar satu sama lain tidak dirugikan.⁴⁹

Disamping itu sikap penjual didalam melayani para calon pembeli juga menentukan. Dalam hal ini panitia lelang bersikap amat ramah dan sopan terhadap pembeli. Ini bisa dilihat pada saat panitia lelang memberi penjelasan keadaan barang lelang dengan keadaan yang

⁴⁹ Buku pedoman pegadaian Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, (Surabaya : 1 januari 2007)

sebenarnya dan calon pembeli dipersilahkan untuk memeriksa lebih lanjut keadaan barang tersebut.

c. Cara melakukan Penawaran

Cara Penawaran atau proses tawar menawar suatu barang yang dilakukan oleh nasabah atau calon pembeli, yaitu melalui telepon. Dikarenakan kondisi tempatnya yang tidak memungkinkan dan pelayanannya yang sangat terbatas serta tidak mungkin apabila nasabah atau rahin datang langsung berbondong-bondong ditempat pegadaian. Dan marhun hasil lelang akan diberikan atau dijual kepada nasabah atau calon pembeli yang penawarannya lebih tinggi.⁵⁰

d. Cara Menetapkan harga akhir

Seperti yang telah ditentukan diatas, bahwa sebelum harga akhir ditetapkan, terlebih dahulu dilakukan tawar menawar untuk mencari kesepakatan antara kedua belah pihak, setelah penawaran dirasakan cocok, maka pihak penjual menetapkan harga sesuai dengan tawaran yang disetujui bersama. Setelah tidak ada penawaran yang lebih tinggi, maka penjual menyebutkan 2 kali lagi dan dinyatakan pada semua yang hadir apakah tidak ada penawaran lagi, jika tidak ada maka saat itulah harga akhir ditetapkan.

⁵⁰ Buku pedoman pegadaian Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, (Surabaya : 1 januari 2007)

e. Melaksanakan ijab qabul

Ijab qabul dilaksanakan apabila sesudah ditetapkannya harga akhir dan nasabah atau calon pembeli datang ketempat pegadaian dan melihat kondisi barang apakah ada kecacatan atau tidak. Setelah nasabah melihat kondisi barang dan menyetujuinya maka nasabah akan membayar sesuai harga akhir yang ditetapkan. Dan terjadi kesepakatan penjual dan pembeli (nasabah).⁵¹

f. Melakukan penyerahan

Proses penyerahan barang dilakukan seelah ijab qabul selesai, bahwa pembeli (nasabah) sudah menyetujui atau mau membeli barang dengan sesuai harga akhir yang sudah ditetapkan.

⁵¹ Buku pedoman pegadaian Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, (Surabaya : 1 januari 2007)

BAB IV

FATWA DSN No. 25 TAHUN 2002 TENTANG PROSEDUR PELELANGAN BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN KOTA SURABAYA

Prosedur Pelelangan Barang Gadai

A. Cara Memperlihatkan Barang

Dari data yang diperoleh dari Prosedur Pelelangan barang gadai dipegadaian syariah ini adalah memberi kebebasan kepada calon pembeli untuk melihat dengan jelas dan tidak menyembunyikan bagian-bagian yang cacat, panitia lelang atau ketua team pelaksana juga menunjukkan cirri-ciri barang yang akan dilelang tersebut.⁵² Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN no.25 Tahun 2002. Dan prosedur pelelangan barang gadai tersebut telah dibenarkan dan telah sesuai dengan Fatwa DSN no.25 Tahun 2002 tersebut.

Dengan demikian pelelangan barang gadai dalam dipegadaian syariah ini tidak adanya unsur gharar (penipuan), maisir. Karena mereka suka sama suka atas dengan kondisi barang yang akan dilelang tersebut. Dasar hukum tentang kebolehan ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 :

⁵² Buku pedoman pegadaian Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, (Surabaya : 1 januari 2007)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مِقْبُوْضَةٍ. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ فِإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّى الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ

Artinya : “ *jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)*⁵³“
(al-Baqarah : 283)

Dalam Hadist juga disebutkan :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ
حَدِيدٍ.

Artinya: Dari Aisyah ra berkata: “*Rasulullah Saw pernah membeli makanan dari seorang yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya*” (Sahih Muslim)⁵⁴

Adapun barang-barang yang dijual-belikan (obyeknya) adalah barang jaminan (barang gadai) yang telah habis masa gadainya dan pemilik barang tidak bisa melunasinya. Menurut sebagian ulama' abu hanifah hal ini dibenarkan, karena menjual barang adalah hak Murtahin apabila rahin tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam waktu yang ditentukan. Apabila sebelum hal tersebut sudah disepakati bersama, maka mereka harus mentaati peraturan yang telah dibuatnya.

Begitu pula sebelum dilakukan lelang, pemilik barang sudah diberitahu terlebih dahulu dan memberikan kesempatan untuk menebusnya

⁵³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat Al-Baqarah : Ayat 283

⁵⁴ Imam Muslim Bin Hajaj Al-Qusairi Al-naysabury, Sahih Muslim, 55

sebelum lelang dilaksanakan. Dengan demikian memberi kesempatan bagi pemilik barang untuk bisa memiliki kembali barangnya. Hal ini juga dipandang menurut Fatwa DSN no.25 tahun 2002 butir 5 point a dan b berikut yang terdapat dalam Penjualan *marhun* : a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya ; b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.⁵⁵

Oleh karena itu jika pemilik barang tidak melakukan penebusan, berarti telah member izin pada penerima gadai untuk menjual barang tersebut. Dengan demikian obyek yang dijadikan jual-beli dalam prosedur pelelangan barang jaminan gadai dipegadaian syariah cabang blauran kota Surabaya ini telah sesuai dengan Fatwa DSN no.25 tahun 2002.

A. Mempengaruhi Calon Pembeli

Menurut data yang diperoleh, cara panitia lelang dalam mempengaruhi calon pembeli adalah diadakan pengumuman beberapa hari sebelum lelang, diadakan uji coba didepan calon pembeli mengenai barang yang akan dilelang. Harga yang ditawarkan diusahakan lebih rendah dengan harga pasar tapi lebih besar dijumlah kredit. Disamping itu juga mengenai sikap ramah yang selalu ditujukan pada setiap calon pembeli. Menurut Fatwa DSN no.25 tahun 2002 mengatur tentang cara-cara khusus untuk mempengaruhi calon pembeli. Dalam

⁵⁵[Http : // www. Fatwa DSN no.25 Tahun 2002 tentang al-Rahn .com](http://www.FatwaDSNno.25Tahun2002tentangal-Rahn.com)

pandang hukum menurut Fatwa DSN no.25 tahun 2002 melarang penjual yang mempengaruhi calon pembeli dengan unsur-unsur gharar (penipuan).

Juga dalam hasil penjualan marhun bertujuan untuk digunakan melunasi hutang rahin yang belum terbayar. Seperti yang terdapat dalam Fatwa DSN butir ke5 point C yang menerangkan tentang penjualan marhun : Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.⁵⁶

Analisa selanjutnya aalah mengenai harga yang lebih rendah dari harga pasar, yang dimaksudkan agar pembeli merasa puas tidak dirugikan, karena boleh jadi barang tersebut tidak baru lagi tapi kualitasnya masih bagus, sehingga satu sama lain tidak ada yang merrasa dirugikan, yang ada hanyalah saling menguntungkan, yakni pembeli merasa puas, pihak pegadaian syariah cabang blauran kota Surabaya bisa mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan dan rahin bisa terbebas dari hutangnya. Dan apabila terdapat uang kelebihan dalam hasil penjualan marhun maka rahin dapat mengambil kembali hasil uang kelebihannya itu, sebaliknya apabila terdapat kekurangan hutang rahin dengan hasil penjualan marhun tersebut, maka rahin wajib untuk membayar kekurangannya. Hal kalau dipangan menurut Fatwa DSN no.25 tahun 2002 yang terdapat pada butir 5 point yang menerangkan tentang hasil penjualan Marhun :

⁵⁶[Http : // www. Fatwa DSN no.25 Tahun 2002 tentang al- Rahn .com](http://www.FatwaDSNno.25Tahun2002tentangal-Rahn.com)

Kelebihan hasil penjualan marhun menjadi milikm rahin dan kekurangannya menjadi milik Rahin.⁵⁷

Untuk itu sikap ramah yang ditunjukkkan panitia lelang dalam mempengaruhi calon pembeli merupakan sikap yang sesuai dengan aturan Fatwa DSN no.25 tahun 2002.

C. Cara Melakukan Tawar Menawar

Tawar menawar dalam pelaksanaan lelang dipegadaian syariah cabang blauran ini tidak ada dalam aturan Fatwa DSN no.25 tahun 2002. Untuk itu proses cara tawar menawar inidiambil dari Bab II, jadi akad ini berlangsung dan tawar menawar yang dilakukan oleh pihak pembeli yaitu melalui telepon dan melakukan persaingan dengan pembeli lain dimana mereka saling menawar harga lebih tinggi untuk memperebutkan barang hasil lelang tersebut. Karena pihak pegadaian memberikan kepada pembeli yang menawarnya lebih tinggi.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa proses tawar menawar yang terdapat dalam prosedur pelelangan dipegadaian yang diambil dari pembahasan Bab II walaupun tidak ada aturan dalam Fatwa DSN No. 25 Tahun 2002, masih tetap disesuaikan dengan Fatwa DSN sebab setiap cabang dalam wilayah atau daerah yang terdapat pegadaian syariahnya juga ada seorang petugas dari pihak Kantor Wilayah pusat yang memeriksa tentang sistem operasional atau prosedurnya. Agar sistem operasional atau prosedur yang berjalan dipegadaian

⁵⁷ [Http : // www. Fatwa DSN no.25 Tahun 2002 tentang Rahn .com](http://www.FatwaDSNno.25Tahun2002tentangRahn.com)

syariah ini harus disesuaikan dengan aturan-aturan Fatwa DSN yang ada untuk menghindari dari praktek atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan syariah.

D. Cara Menetapkan Harga Akhir

Berdasarkan data yang diperoleh, yang berperan menetapkan harga akhir adalah pihak penjual (panitia lelang) = 70 %, selebihnya adalah kedua belah pihak. Hal ini telah dijelaskan dalam BAB II surat Al-Baqarah ayat 275 yang menjadi landasan syara' haramnya riba'.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *“Allah telah manghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”*⁵⁸

Sedangkan cara menetapkan harga akhir ini tidak terdapat dalam aturan Fatwa DSN NO.25 tahun 2002, sehingga cara penetapan harga akhir yang ada di prosedur pelelangan barang gadai dipegadaian syariah ini diambil dari Bab II dengan menyesuaikan dari Al-Qur'an yang saya jelaskan dari penjelasan Bab II yang mengatur dan memutuskan tentang rahn (gadai). Tetapi, walaupun tidak aturan yang ada dalam Fatwa DSN masih tetap diperiksa atau disesuaikan dengan Fatwa DSN no.25 Tahun 2002.

Sebab setiap cabang dalam wilayah atau daerah yang terdapat pegadaian syariahnya juga ada seorang petugas dari pihak Kantor Wilayah pusat yang memeriksa tentang sistem operasional atau prosedurnya. Agar sistem operasional

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 69

atau prosedur yang berjalan dipegadaian syariah ini harus disesuaikan dengan aturan-aturan Fatwa DSN yang ada untuk menghindari dari praktek atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan syariah.

Karena adanya kesamaan antara peran tersebut berarti tidak ada pihak-pihak yang terpaksa, yang ada hanyalah saling merelakan atau Rela sama rela merupakan unsur pokok yang harus ada dalam jual-beli.

E. Cara melakukan Ijab Qabul

Dari data yang diperoleh, ijab qabul dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli dengan cara pihak penjual menyatakan menjual barang kepada pembeli sebagai ijab dan disambut oleh pembeli sebagai tanda qabul, dengan menggunakan bahasa lisan tetapi kadang-kadang juga dilakukan dengan bahasa lisan dan qabulnya menggunakan bahasa isyarat.

Seperti yang telah dijelaskan dalam BAB II sebelumnya bahwa ijab qabul tidak ada dalam aturan Fatwa DSN no.25 Tahun 2002. Untuk itu cara melakukan ijab qabul dalam prosedurnya harus dengan lisan tapi dapat juga berupa tulisan ataupun isyarat. Dalam hubungan ini, maka segala macam pernyataan akad dan serah terima, dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan (taradli) untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa dia melakukan transaksi.⁵⁹

⁵⁹ Buku Pedoman Pegadaian Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, (Surabaya : 1 januari 2007)

sebab setiap cabang dalam wilayah atau daerah yang terdapat pegadaian syariahnya juga ada seorang petugas dari pihak Kantor Wilayah pusat yang memeriksa tentang sistem operasional atau prosedurnya. Agar sistem operasional atau prosedur yang berjalan dipegadaian syariah ini harus disesuaikan dengan aturan-aturan Fatwa DSN yang ada untuk menghindari dari praktek atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan syariah.

Sesuai ketentuan yang berlaku Ijab Qabul yang ada di prosedur pelelangan barang gadai dipegadaian syariah ini walaupun tidak terdapat dalam aturan Fatwa DSN no.25 tahun 2002 ijab qabul yang dilakukan baik dengan lisan maupun dengan isyarat didalamnya tidak ada unsur keterpaksaan kedua belah pihak dalam tata cara yang dilakukan. Dan kedua belah pihak sudah saling rela atau merelakan Dalam proses tata cara prosedur. Untuk itu ijab qabul dalam prosedur pelelangan barang gadai dipegadaian syariah ini tidak ada permasalahan dalam pelaksanaannya.⁶⁰

F. Cara melakukan Penyerahan barang

Menurut data-data yang diperoleh, penyerahan barang dilakukan sewaktu ijab qabul selesai diucapkan, kadang-kadang juga ditangguhkan sampai selesainya lelang. Dalam aturan hukum Fatwa DSN no.25 tahun 2002 tidak ada aturan yang mengatur tentang cara melakukan penyerahan barang. Untuk itu

⁶⁰ Buku Pedoman Pegadaian Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, (Surabaya : 1 januari 2007)

dalam Penjelasan ini maka, cara melakukan penyerahan barang berikut ini diambil dari Bab II dan Dianalisis dalam Bab IV berikut ini. Serta hanya disesuaikan dengan Al-Qur'an dan Hadist yang mengambil dari Bab II. Karena untuk menghindari dari praktek-praktek yang mengakibatkan kerugian pada nasabah.

Karena Fatwa DSN juga mengambil langsung sumber hukumnya dari Al-qur'an dan Hadist. Dengan analisa tersebut, maka penyerahan barang yang dilakukan dalam prosedur pelelangan barang gadai ini tidak ada permasalahan dalam sistem pelaksanaannya. Dengan sistem pelaksanaan prosedur pelelangan barang gadai ini yang tidak terdapat dalam aturan-aturan Fatwa DSN, maka prosedur pelelangan barang gadai ini dipegadaian syariah Cabang Blauran ini perlu diterapkan untuk memudahkan masyarakat mengatasi masalah dalam menggadaikan barangnya.⁶¹

Karena walaupun tidak terdapat dalam aturan-aturan yang ada pada butir-butir atau point-point Fatwa DSN no. 25 Tahun 2002 ini. Tetap harus disesuaikan dengan aturan yang ada yaitu harus disesuaikan dengan sumber Al-Qur'an dan Al-Hadist yang ada. Karena untuk menghindari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Sebab dalam sistem operasionalnya harus terhindar dari kelalaian dalam pelayanannya yang mengakibatkan merugikan banyak nasabah.

⁶¹ Buku Pedoman Pegadaian Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, (Surabaya : 1 januari 2007)

Tetapi dalam proses penyerahan barangnya pihak pegadaian syariah masih memakai pandangan hukum dari Fatwa DSN no.25 Tahun 2002 sebab setiap cabang dalam wilayah atau daerah yang terdapat pegadaian syariah juga ada seorang petugas dari pihak Kantor Wilayah pusat yang memeriksa tentang sistem operasional atau prosedurnya. Agar sistem operasional atau prosedur yang berjalan dipegadaian syariah ini harus disesuaikan dengan aturan-aturan Fatwa DSN yang ada untuk menghindari dari praktek atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan syariah.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa prosedur pelelangan barang gadai dipegadaian syariah Cabang Blauran ini yang diawali dari BAB II dari pengertian *al-Rahn* (Gadai), rukun-rukun dan syarat-syarat *al-Rahn* (gadai), serta dipandang menurut hukum Fatwa DSN no.25 Tahun 2002 ini. Bahwa apakah ada kesesuaian atau ketidak sesuaian antara prosedur pelelangannya dengan Fatwa DSN no.25 Tahun 2002.

Sistem pelaksanaan pelelangan barang gadai ini, semua produk-produknya yang ada dipegadaian syariah Cabang Blauran ini dimulai dari mekanisme cara menggadaikan barang, cara melelang barang, cara menjual hasil barang, cara mempengaruhi calon pembeli, cara menaksir barang, cara menetapkan harga akhir serta cara penawaran dilakukan.⁶² Semua prosedurnya tidak ada yang bertentangan dengan Fatwa DSN no.25 Tahun 2002.

⁶² Buku Pedoman Pegadaian Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, (Surabaya : 1 januari 2007)

Karena dalam prosedur tersebut sistem operasionalnya berjalan dengan aturan-aturan yang ada. Dengan menggunakan dasar hukum dari Al-qur'an dan Hadist yang ada dan memakai aturan-aturan Fatwa DSN no.25 Tahun 2002 yang mengatur tentang gadai. Dengan bertujuan agar dalam sistem operasionalnya sesuai dengan Fatwa DSN . karena Fatwa DSN no.25 Tahun 2002 juga menggunakan atau mengambil dasar hukum dari Al-Qur'an dan Hadist. Dan diputuskan dan ditetapkan serta dikeluarkan oleh Majelis Ulama' Indonesia (MUI) pada Tahun 2002 yang mengatur tentang gadai.⁶³

Untuk itu hasil analisis pembahasan ini telah dijelaskan dan dipaparkan dalam proses pelaksanaan pelelangan barang gadai di pegadaian syariah Cabang Blauran ini masih tetap memakai sumber-sumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist ini yang dipakai untuk mengatur tentang sistem operasional gadai syariah dan prosedur pelelangan barang gadai dipegadaian syariah. Maka dari itu pelelangan barang gadai dipegadaian syariah juga bertujuan untuk menghindari dari praktek-praktek yang menimbulkan merugikan banyak masyarakat dari kecurangan-kecurangan yang ada.

Serta menghindari kelalaian dalam sistem operasional dan pelayanannya yang mengakibatkan kerugian pada nasabah. Prosedur pelelangan barang gadai dipegadaian syariah Cabang Blauran ini merupakan praktek yang menggunakan pelelangan sesuai syariah serta pelaksanaan atau prakteknya meninggalkan dan

⁶³[Http://www.Fatwa DSN no.25 Tahun 2002 tentang Rahn.com](http://www.FatwaDSN.no.25.Tahun.2002.tentang.Rahn.com).

tidak menggunakan sistem bunga. Karena bunga bersifat berlipat ganda dalam jumlah nilainya. Bunga dalam Islam berarti mengandung unsur riba dan riba sangat diharamkan dalam Islam, sebab riba bersifat merugikan.

Maka sudah jelas bahwa Pelelangan barang gadai dipegadaian syariah Cabang Blauran Kota Surabaya ini sistem prosedurnya telah sesuai dengan Fatwa DSN no.25/DSN-MUI/III/2002 yang memutuskan dan menetapkan tentang *al-Rahn* atau gadai.⁶⁴ Dengan mempunyai tujuan untuk menyesuaikan pelaksanaan prosedur pelelangan barang gadai dengan syariah Islam.

⁶⁴ [Http://www.FatwaDSNno.25Tahun2002tentangRahn.com](http://www.FatwaDSNno.25Tahun2002tentangRahn.com)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Prosedur pelelangan barang gadai dalam pelaksanaannya seperti : cara memeperlihatkan barang, cara menyerahkan barang, cara menaksir barang, cara mempengaruhi calon pembeli, cara menjual hasil barang lelang, cara tawar menawar barang. Semua prosedur pelelangan tersebut Menurut Fatwa DSN no.25 Tahun 2002 telah sesuai.
2. Prosedur pelelangan barang gadai ini sudah sesuai dengan butir-butir fatwa DSN no.25 Tahun 2002. Sehingga prosedur pelelangan barang gadai ini praktek dan syarat-syaratnya telah sesuai dengan Fatwa DSN no.25 Tahun 2002.

2. Saran

Prosedur pelelangan barang gadai dipegadaian syariah cabang blauran telah sesuai dengan aturan-aturan fatwa DSN no.25 Tahun 2002. Untuk itu prosedur pelelangan barang gadai ini harus diterapkan agar tidak terjadi kelalaian dan kecurangan yang berdampak merugikan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Gema Insani, 2001
- Ali Hasan, *Zakat Pajak asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet I, 1996
- Ash-shiddiqieqy, T. Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1991
- Buku Pedoman Operasional Pegadaian Syariah Cabang Blauran, Surabaya : 2007
- Buku Pedoman Perum Pegadaian, Surabaya : 2009
- Chairuman Pasar Ibu, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan II, 1996
- Data Hasil Wawancara, *dengan pimpinan dan karyawan Pegadaian Syariah Cabang Blauran*, Kota Surabaya, Tahun 2011
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta, CV. Aisyiah, Surabaya
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Ekonisia, 2003
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Http :// www.Fatwa DSN no.25 Tahun 2002 tentang Rahn.com.
- Http :// [www.Undang-undang tentang pegadaian \(PP no 10\).Com](http://www.Undang-undang tentang pegadaian (PP no 10).Com)
- Imam Muslim Bin Hajaj Al-Qusairi Annaysabury, Imam Muslim, Sahih Muslim III,
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Jakarta : Gema Insani, Cetakan I, 2001
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta : UII Press, 2004
- Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih*, Jakarta : PT. Grafindo Persada. Cet I, 1999

- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan DiIndonesia Pokok-pokok Hukum jaminan dan jaminan perorangan*, Yogyakarta : Liberty Offset, Cet II, 2001
- Sunan at-Tarmidzi, *HR Bukhari no.1258 Kitab al-Buyu dan muslim*, 2005
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung : PT. Alma'arif, Cet I, 1987
- Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan dan Hak Tanggungan*, Buku II, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Sirojuddin Ar. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ikhtiar Baru, 2006
- Sunarto Zulkifli, *Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2003
- Zuhri, Muh. *Riba Dalam Masalah Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996